



PUTUSAN

Nomor 0685/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

Deasy Purnama Dewi binti Sumpeno, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tegal Sari Ujung Komplek Villa Mas Permai Blok B RT.01 RW. 014 No. 7 Kelurahan Sri Meranti, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Julhendra Rahardi bin Buyung Rahman, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Bekerja, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tengku Bey Gang Hidayah RT.01 RW. 010 No. 1 Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 23 April 2018, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 0685/Pdt.G/2018/PA.Pbr. pada tanggal 30 April 2018 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman Put.No.685/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 September 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 308/24/IX/2014, tertanggal 25 September 2014;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri selama lebih kurang tiga tahun delapan bulan, dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat pada alamat Tergugat diatas selama lebih kurang dua tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat pada alamat Penggugat diatas, dan pada tanggal 23 April 2018 Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan sekarang bertempat tinggal pada alamat Tergugat di atas;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. Mutiara Alesha (perempuan), lahir tanggal 12 Juni 2015;
 - 3.2. Muhammad Dwi Arvinno (laki-laki), lahir tanggal 02 Januari 2018;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi semenjak tahun 2015 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain oleh:
 - 4.1. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak atas Penggugat dan anak-anak, sebab Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap, Tergugat sangat pemalas dan selalu memilih-milih pekerjaan dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sepenuhnya berasal dari penghasilan Penggugat, bahkan Penggugat harus berhutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Halaman 2 dari 15 halaman Put.No.685/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat dan anak-anak, sebab Tergugat selalu sibuk dengan dirinya sendiri, atau pergi meninggalkan rumah dengan berbagai alasan, dan Tergugat baru akan kembali kerumah bila ia inginkan saja;
- 4.3. Tergugat tidak pernah mau menjaga hubungan baik dengan orang tua dan keluarga Penggugat, bahkan Tergugat tidak segan untuk mengajak orang tua dan keluarga Penggugat untuk bertengkar;
- 4.4. Tergugat sangat emosional dan pemarah, sehingga selalu terjadi pertengkaran walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil, dan setiap bertengkar Tergugat suka berkata-kata yang sangat menyakitkan hati;
- 4.5. Tergugat suka membuka aib dan rahasia rumah tangga, serta menjelek-jelekkan Penggugat kepada teman-temannya sehingga membuat malu Penggugat;
- 4.6. Tergugat adalah seorang pemakai narkoba yang sangat sulit untuk dihentikan, Penggugat mengetahuinya berdasarkan pengakuan Tergugat sendiri;
- 4.7. Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim yang baik, dengan tidak melaksanakan sholat wajib lima waktu sehari semalam dan berpuasa dibulan Ramadhan;
- 4.8. Tergugat tidak pernah bisa diajak berunding menyelesaikan masalah yang ada dalam rumah tangga ini dengan baik dan Tergugat tidak pernah mau mendengarkan usulan, saran dan pendapat yang Penggugat sampaikan, sebab Tergugat sangat egois, keras kepala dan selalu merasa benar sendiri;
5. Bahwa oleh sebab demikian antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu, akan tetapi belakangan semakin parah dan sudah tidak bisa dikendalikan lagi;

Halaman 3 dari 15 halaman Put.No.685/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa semenjak sekitar akhir tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, dan puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 22 April 2018 yang lalu;
7. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha untuk memperbaiki masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dengan memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak pernah berhasil sebab Tergugat tidak pernah mau memperbaiki sikap dan tingkah lakunya yang demikian;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-/dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Juhendra Rahardi bin Buyung Rahman) atas Penggugat (Deasy Purnama Dewi binti Sumpeno);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 4 dari 15 halaman Put.No.685/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person*;

Pada sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, oleh karenanya Hakim telah mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. M. Zakaria, M.H., yang disepakati Penggugat dan Tergugat berdasarkan Penetapan Nomor 0685/Pdt.G/2018/PA.Pbr. tanggal 16 Mei 2018;

Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 30 Mei 2018 bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada tanggal 11 Juli 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat menikah pada tahun 2014 di kantor Urusan Agama Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru;
- Bahwa benar setelah menikah Tergugat dengan Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat pergi dari rumah pada tanggal 23 April 2018;

Halaman 5 dari 15 halaman Put.No.685/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sejak tahun 2015 sudah tidak harmonis dan sering bertengkar;
- Bahwa tidak benar, Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat mengakui tidak mencukupi memberikan nafkah kepada Penggugat,
- Bahwa Tergugat mengakui pemakai narkoba sampai sekarang tapi tidak sering;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, akan tetapi kalau Penggugat berkeras juga untuk bercerai, Tergugat menerimanya;

Terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah memberikan replik secara lisan di persidangan pada tanggal 11 Juli 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat

Terhadap replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan di persidangan pada tanggal 11 Juli 2018 dan menyatakan tetap dalam jawaban Tergugat;

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 308/24/IX/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Terhadap bukti tertulis yang diajukan Penggugat tersebut di atas, telah dikonfirmasi kepada Tergugat, Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama:

1. Lismawati binti Bagindo Suri, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 halaman Put.No.685/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2014;

Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Tengku Bey, Kota Pekanbaru;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah saksi di Jalan Tegal Sari Ujung, Kota Pekanbaru;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan April 2018;

Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;

Bahwa Tergugat pergi ke rumah orang tuanya di Jalan Tengku Bey, Kota Pekanbaru;

Bahwa karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat sering pulang larut malam, dan Tergugat pemalas dan pemakai narkoba;

Bahwa Saksi mendengar dan melihat sendiri, Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

Bahwa Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sering terjadi;

Bahwa yang saksi lihat Tergugat mengeluarkan suara keras dan marah-marah pada Penggugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar ada di rumah orang tua Tergugat dan di rumah saksi;

Bahwa karena saksi tinggal bersama Penggugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga;

Bahwa Perdamaian dilakukan di rumah saksi, tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 15 halaman Put.No.685/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ayu Mei Risa binti Sumpeno, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2014;

Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru;

Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Tengku Bey, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua saksi di Jalan Tegal Sari Ujung, Kota Pekanbaru;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan April 2018;

Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;

Bahwa Tergugat pergi ke rumah orang tuanya di Jalan Tengku Bey, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru;

Bahwa karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat sering pulang larut malam, Tergugat pernah memakai narkoba, Tergugat tidak baik hubungannya dengan keluarga saksi;

Bahwa Saksi mendengar dan melihat sendiri, Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sering terjadi;

Bahwa yang saksi lihat Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar dan suka marah-marah pada Penggugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah orang tua saksi dan juga di rumah orang tua Tergugat;

Bahwa karena saksi tinggal bersama Penggugat;

Halaman 8 dari 15 halaman Put.No.685/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga saksi dilakukan di rumah saksi tetapi tidak berhasil;

Keterangan saksi Penggugat tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Penggugat dan Tergugat, mereka menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan sekalipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 11 Juli 2018, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;

Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 11 Juli 2018, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban Tergugat dan mohon putusan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, oleh karenanya Penggugat dengan Tergugat

Halaman 9 dari 15 halaman Put.No.685/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Drs. H. M. Zakaria, M.H. berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 30 Mei 2018 bahwa Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat keberatan bercerai, namun Penggugat berkeras untuk bercerai, Tergugat tidak keberapatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di

Halaman 10 dari 15 halaman Put.No.685/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pengugat dengan Tergugat, Pengugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Pengugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Pengugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pengugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pengugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama Lismawati binti Bagindo Suri dan ;

Menimbang, bahwa saksi Pengugat Lismawati binti Bagindo Suri yang menerangkan mengetahui melihat dan mendengar pertengkaran Pengugat dengan Tergugat sewaktu Pengugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi dan dirumah orang tua Tergugat dan Pengugat dengan Tergugat telah pisah rumah serta keluarga Pengugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Pengugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil mendamaikan Pengugat dengan Tergugat yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Ayu Mei Risa binti Sumpeno yang menerangkan mengetahui melihat dan mendengar pertengkaran Pengugat dengan Tergugat sewaktu Pengugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Pengugat dan dirumah orang tua Tergugat dan Pengugat dengan Tergugat

Halaman 11 dari 15 halaman Put.No.685/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pisah rumah serta keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat Lismawati binti Bagindo Suri dan Ayu Mei Risa binti Sumpeno yang berasal dari keluarga Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumah Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat Lismawati binti Bagindo Suri dan Ayu Mei Risa binti Sumpeno antara Penggugat dengan Tergugat telah ada usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan laporan mediator bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak ada mengajukan bukti di persidangan;

Halaman 12 dari 15 halaman Put.No.685/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat tidak ada mengajukan bukti dalam perkara ini, alasan Penggugat dalam mengajukan gugatannya dan telah mampu dibuktikan Penggugat, sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in* sugra, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *bā'in* *sugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat:

1. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;
2. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
3. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 13 dari 15 halaman Put.No.685/Pdt.G/2018/PA.Pbr



4. Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Julhendra Rahardi bin Buyung Rahman) terhadap Penggugat (Deasy Purnama Dewi binti Sumpeno).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp. 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 27 *Syawal* 1439 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. Ali Amran, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Barmawi, M.H.** dan **Drs. Asy'ari, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Ali Amran, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. H. Barmawi, M.H. dan Drs. Asy'ari, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Akhyar, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

Drs. Ali Amran, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Halaman 14 dari 15 halaman Put.No.685/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Barmawi, M.H.

Drs.

Asy'ari,

M.H.

Panitera Pengganti

Akhyar, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
1.	Biaya ATK	Rp. 50.000,-	
2.	Biaya panggilan	Rp.	475.000,-
3.	Hak Redaksi	Rp.	5.000,-
4.	Meterai	Rp. 6.000,-	
Jumlah		Rp. 566.000,-	
(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)			

Halaman 15 dari 15 halaman Put.No.685/Pdt.G/2018/PA.Pbr